



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

*Xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;*

*Xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;*

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bili Julan Syah Putra, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum Bili Julan Syah Putra, SH dan Rekan, JL. Melati Dusun VII Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 949/2021/PA-KIS tanggal 13 September 2021, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 13 September 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 198/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang salah satu anak tersebut bernama XXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir: KP. Benteng, 16 Juli 2003, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ikut Orang Tua, Agama: Islam, Alamat: XXXXXXXXX Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir: Batu Bara, 27 Agustus 2005, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Ikut Orang Tua, Agama: Islam, Alamat: Dusun IV Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut, namun umur anak Para Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara di tolak sesuai dengan surat No: B. 250/KUA.02.26.07/PW.01/IX/2021 tanggal 06 September 2021, karena anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umursesuai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXX) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* dan diwakili oleh kuasanya di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 393/53/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran, tanggal 28 Mei 2002, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1219062311070557**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 25 Agustus 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: **1219061404770001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 21 April 2012, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: **1219065208840004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 06 Oktober 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor: **1219-LT-20022014-0078**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 20 Februari 2014, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Asli Surat model N-7 Nomor No. **B.452/KUA.02.26.06/PW.09/VII/2021** tanggal 02 September 2021, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Rudi Hartono bin Giman**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun I B, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama xxxxxxxxxx, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. **Abdul Rahman bin Ahmad Sofian**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun IX, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Tiram;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai wiraswasta dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Bili Julan Syah Putra, S.H., Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum Bili Julan Syah Putra, SH dan Rekan, JL. Melati Dusun VII Desa Jati Mulia Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 949/2021/PA-KIS tanggal 13 September 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1. P.2 dan P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXXXX, calon menantu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.4)**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 06 Februari 2003, atau saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.5)**, Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.6)**, berupa fotokopi Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon sehat jasmani. Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya,

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 06 Februari 2003;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**, **dan ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara**;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX**, telah berpacaran dengan **calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits dan kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَرٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	-,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000,00</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 13 halaman penetapan Nomor 198/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)